



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

TAHAP 1

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

3

Jika Pengajuan Keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

4

Jika Pengaju Keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi.